



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/13 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kec. Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Ikan;

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/15/II/2020/Sat.Narkoba tanggal 29 Februari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/15.a/III/2020 tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1985;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kec. Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/16/II/2020/Sat.Narkoba tanggal 29 Februari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/16.a/III/2020 tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 81/Pen.Pid.Sus/ 2020/PN Pky tertanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan telah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun Dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) sachet/paket bekas pakai, dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Salupontu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal atas informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan transaksi narkoba di Dusun Saloponto Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA, saksi Yasser Arafat dan saksi Edison Bin Abd. Azis (Alm) menuju sebuah rumah dan menemukan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun di kamar mandi dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan duduk di meja makan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan mendapatkan barang bukti diatas meja berupa 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) sachet/paket bekas pakai;
- Bahwa kemudian saksi Yasser Arafat dan saksi Edison Bin Abd. Azis (Alm) memanggil saksi warga setempat yaitu Jamhur Bin M. Daaming untuk menyaksikan pengeledahan dan pengumpulan keseluruhan barang bukti di tempat kejadian perkara untuk kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Utara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk serbuk (heroin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor. 1411/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1628 gram dengan nomor barang bukti 3122/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan tersebut sebagaimana diatur

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia ia Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Salupontu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan transaksi narkoba di Dusun Saloponto Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA, saksi Yasser Arafat dan saksi Edison Bin Abd. Azis (Alm) menuju sebuah rumah dan menemukan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun di kamar mandi dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan duduk di meja makan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapatkan barang bukti diatas meja berupa 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) sachet/paket bekas pakai;
- Bahwa kemudian saksi Yasser Arafat dan saksi Edison Bin Abd. Azis (Alm) memanggil saksi warga setempat yaitu Jamhur Bin M. Daaming untuk menyaksikan penggeledahan dan pengumpulan keseluruhan barang bukti di tempat kejadian perkara untuk kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Utara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk serbuk (heroin) tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor. 1411/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1628 gram dengan nomor barang bukti 3122/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau

## Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Salupontu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari masyarakat atas penyalahgunaan transaksi narkoba di Dusun Saloponto Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA, saksi Yasser Arafat dan saksi Edison Bin Abd. Azis (Alm) menuju sebuah rumah dan menemukan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun di kamar mandi dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan duduk di meja makan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapatkan barang bukti diatas meja berupa 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) sachet/paket bekas pakai;

- Bahwa kemudian saksi Yasser Arafat dan saksi Edison Bin Abd. Azis (Alm) memanggil saksi warga setempat yaitu Jamhur Bin M. Daaming untuk menyaksikan penggeledahan dan pengumpulan keseluruhan barang bukti di tempat kejadian perkara untuk kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Utara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor. 1411/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1628 gram dengan nomor barang bukti 3122/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor: R/302/V/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 18 Mei 2020 atas nama Sudir Als Bapak Wanda Bin Harun dan Nomor: R/302/V/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 18 Mei 2020 atas nama Muslimin Als Bapak Ayu Bin Hasan bahwa kepada yang bersangkutan tidak diberikan perawatan melalui rehabilitasi di Instansi Milik Pemerintah dan proses hukum tetap berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada saat persidangan agar menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan urine dan darah tersangka;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa II Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan tersebut sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasser Arafat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan Saksi bersama tim terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket bekas pakai yang seluruhnya terletak di atas meja makan yang terletak di ruang dapur rumah milik Terdakwa 1;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan Terdakwa 2 untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun posisi Terdakwa 1 saat itu sedang berada di kamar mandi, sedangkan Terdakwa 2 sedang duduk di meja makan, tempat barang-barang bukti ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil laboratorium forensic terhadap urin dan darah Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket bekas pakai, Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat total dari 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak atau instansi yang berwenang karena pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edison bin Abd. Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Yasser Arafat terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu atas penemuan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan Saksi Yasser Arafat menemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket bekas pakai yang seluruhnya terletak di atas meja makan yang terletak di ruang dapur rumah milik Terdakwa 1;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 yang digunakan Terdakwa 2 untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun posisi Terdakwa 1 saat itu sedang berada di kamar mandi, sedangkan Terdakwa 2 sedang duduk di meja makan, tempat barang-barang bukti ditemukan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di meja makan merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil laboratorium forensic terhadap urin dan darah Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket bekas pakai, Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak atau instansi yang berwenang karena pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena penemuan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, ditemukan 4 (empat) sachet/paket kecil berisi narkotika jenis sabu dan ada 1 (satu) sachet/paket bekas pakai di atas meja makan di ruang dapur rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 baru membayarnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membelinya, narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 1 menjadi 5 (lima) sachet, yang mana 3 (tiga) sachet diberikan kepada Terdakwa 2, dan 2 (dua) sachet dititipkan juga kepada Terdakwa 2 untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Basri, namun Basri tidak mau menerimanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 dan mengeluarkan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa 1 untuk selanjutnya digunakan bersama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa dari 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa 2, 1 (satu) sachet telah habis digunakan oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, 3 (tiga) sachet milik Terdakwa 2, dan 1 (satu) sachet milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 memberikan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 2 sebagai imbalan upah karena Terdakwa 2 telah mengerjakan pondasi rumah Terdakwa 1;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky



- Bahwa Terdakwa 1 membagi narkoba jenis sabu yang dibelinya ke dalam 5 (lima) sachet agar tidak cepat habis saat dipakai;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 7 (tujuh) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 juga tidak memiliki izin apapun dari instansi atau pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa 1 membenarkan foto tersebut merupakan foto dari barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa 1 ditangkap;

## Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena penemuan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, ditemukan 4 (empat) sachet/paket kecil berisi narkoba jenis sabu dan ada 1 (satu) sachet/paket bekas pakai di atas meja makan di ruang dapur rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 baru membayarnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membelinya, narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 1 menjadi 5 (lima) sachet, yang mana 3 (tiga) sachet diberikan kepada Terdakwa 2, dan 2 (dua) sachet dititipkan juga kepada Terdakwa 2 untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Basri, namun Basri tidak mau menerimanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 dan mengeluarkan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa 1 untuk selanjutnya digunakan bersama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa dari 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa 2, 1 (satu) sachet telah habis digunakan oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, 3 (tiga) sachet milik Terdakwa II, dan 1 (satu) sachet milik Terdakwa 1



- Bahwa Terdakwa 1 memberikan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 2 sebagai imbalan upah karena Terdakwa 2 telah mengerjakan pondasi rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya ke dalam 5 (lima) sachet agar tidak cepat habis saat dipakai;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 juga tidak memiliki izin apapun dari instansi atau pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa 2 membenarkan foto tersebut merupakan foto dari barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa 2 ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet/paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1628 gram;
2. 1 (satu) sachet bekas pakai;
3. 1 (satu) bong;
4. 1 (satu) pireks;
5. 1 (satu) korek gas;
6. 1 (satu) sumbu korek;
7. 1 (satu) kotak warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison terhadap Para Terdakwa karena penemuan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam tempat sabu, 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet/paket bekas pakai yang seluruhnya terletak di atas meja makan yang terletak di ruang dapur rumah milik Terdakwa 1;



- Bahwa selain barang bukti tersebut, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 yang digunakan Terdakwa 2 untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun posisi Terdakwa 1 saat itu sedang berada di kamar mandi, sedangkan Terdakwa 2 sedang duduk di meja makan, tempat barang-barang bukti ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor 1411/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang ditemukan Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison dengan berat netto keseluruhan 0,1628 gram mengandung zat metamfetamina, sedangkan hasil tes urin dan darah terhadap Para Terdakwa tidak mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di meja makan merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 baru membayarnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membelinya, narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 1 menjadi 5 (lima) sachet, yang mana 3 (tiga) sachet diberikan kepada Terdakwa 2, dan 2 (dua) sachet dititipkan juga kepada Terdakwa 2 untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Basri, namun Basri tidak mau menerimanya dan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 dan mengeluarkan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa 1 untuk selanjutnya digunakan bersama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 membagi narkoba jenis sabu yang dibelinya ke dalam 5 (lima) sachet agar tidak cepat habis saat dipakai;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 7 (tujuh) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa 2 sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi atau pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum mampu dimintai pertanggungjawaban perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang mana identitas tersebut adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” sebagai subyek /pelaku telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan Terdakwa terhadap sesuatu perbuatan dan jika itu tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga apabila merujuk pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga jika dikaitkan lebih lanjut dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan Narkotika dilarang, artinya siapapun baik orang perorangan maupun badan hukum tidak mempunyai hak terkait Narkotika dengan alasan-alasan di luar yang telah termuat dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga menurut Majelis Hakim jika salah satu dari beberapa perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara otomatis unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan sama dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu ke dalam kekuasaannya, dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana Narkotika sendiri dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan persidangan, dari kesesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, yakni Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison maupun keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atas penemuan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Salopontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, yang mana dari penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1628 gram dengan hasil pemeriksaan berdasarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Uji Narkoba Nomor 1411/NNF/III/20201 tanggal 23 Maret 2020, keempat sachet tersebut positif mengandung zat metamfetamina yang masuk ke dalam Daftar Lampiran Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa 1 memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 baru membayarnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah membelinya, narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 1 menjadi 5 (lima) sachet, dengan maksud agar tidak cepat habis ketika dipakai, yang mana 3 (tiga) sachet diberikan kepada Terdakwa 2, dan 2 (dua) sachet dititipkan juga kepada Terdakwa 2 untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Basri, namun Basri tidak mau menerimanya sehingga kelima sachet tersebut seluruhnya masih dikuasai oleh Terdakwa 2, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 dan mengeluarkan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu tersebut untuk selanjutnya digunakan bersama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, namun tidak lama berselang Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yasser Arafat dan Saksi Edison ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu, lengkap dengan penemuan barang bukti lain yaitu 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 1 yang digunakan oleh Terdakwa 2 untuk membawa narkotika jenis sabu dan posisi Terdakwa 1 saat itu sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa 2 sedang duduk di meja makan yang menjadi tempat Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, meskipun sesuai pemeriksaan selama persidangan juga terungkap fakta bahwa hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tanggal 23 Maret 2020 terhadap urin dan darah Para Terdakwa tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai meskipun dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti menunjukkan Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sesaat sebelum ditangkap, namun hal tersebut tidak didukung dengan hasil uji laboratorium terhadap urin dan darah Para Terdakwa dengan hasil positif sehingga dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, satu hal yang pasti narkotika jenis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu telah berada dibawah penguasaan dan kepemilikan Para Terdakwa secara sempurna pada saat Para Terdakwa ditangkap, selain itu nyatanya Para Terdakwa pun juga tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan izin apapun terkait narkoba jenis sabu, atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa merupakan wujud nyata dari bentuk perbuatan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I*" dianggap telah terpenuhi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet/paket yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1628 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) kotak warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terkait barang bukti narkoba peredarannya dibatasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sudir Alias Bapak Wanda Bin Harun dan Terdakwa 2 Muslimin Alias Bapak Ayu Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet/paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1628 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet bekas pakai;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pireks;
- 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) sumbu korek;
- 1 (satu) kotak warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)